BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA SEKULER

A. Pengertian Negara

Istilah negara merupakam terjemahan dari beberapa katas asing *:State* (Inggris) *Staat* (Belanda Dan Jerman), Atasu *Etat* (Prancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimilki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.[1]

Dalam teori barat pemikiran tentang negara sudah mucul beberapa abad sebelum masehi, para pemikir yunani seperti Socartes, Plato, Aristoteles telah mengajarkan teori tentang negara dan dalam sejarah Islam sejak zamannya nabi Muhammad SAW secara eksplisit sudah di aplikasikan teori sebuah tatasnan negara. Pengertian yang berkembang sekarang, karena yang disebut dengan negara itu hanya meliputi lingkungan kecil atasu

[1] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan civil education (pancasila, demokrasi, HAM dan masyarakat Madani),* (Jakarta, Penadamedia Group) h. 120

negara kota atasu yang disebut polis, jadi, secara bahasa apa sih negara itu? Banyak definisi-definisi tentang negara diantaranya.[2]

1. Roger H.Soltau:

"Negara adalah alat (agency) atasu wewenang (authority) yang mengatur atasu mengendalikan persoalan-persoalan, atass nama masyarakat." (The state is an agency or authority managing or controlling these(common) affairs on behalf of and in the name of the community)"

2. Harold J. Laski:

"Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atasu kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat mamaksa dan mengikat."

3. Max Webber

"Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah."(The state is a human society that (succesfully)

---

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,..., h. 48

claims the monopoli of the legitimate use of physical force qithin a given territory)

4. Robert M Maclever:

"Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. (The state is an association which, acting through law as pormulgated by a government endowed to this end with ceorcive power, maintains whitin a community territorially demarcated the universal external conditions of social order)

Dari definisi diatass dapat diambil kesimpulannya yakni negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh jumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatasn pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa (kontrol) monopolitis terhadap kekuasaan yang sah[3].

B. Syarat-syarat berdirinya Negara

Syarat-syarat atasu unsur adanya negara yaitu

1. Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatassan tertentu[4]. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di

---

[3] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,...*, h. 49
[4] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ..., h.51

sekelilingnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip *The Sovereign Equality Of Nations*, semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyatasan negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatasnnya, apalagi kalau tetangganya negara besar. Sebagai contoh adalah beberapa negara Amerika Latin yang berdekatasn dengan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa timur yang berdekatasn dengan Uni Soviet. Jadi, negara-negara kecil selalu berkepentingan untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya, agar kemerdekaanya tetap dihormati.

2. Penduduk

Setiap negara memilki penduduk atasu Rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Sekumpulan manusia ini mungkin saja berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berbeda, dan memiliki kelompok kepentingan yang saling bertentangan.

3. Pemerintah

Pemerintah adalah seorang atasu beberapaa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negaranya[5]. Selain itu Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang

---

[5] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Inernasional*, , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2000) cetakan ketiga, h.5

bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikanmya sebuah negara. Pemerintah, melalui aparat dan alat-alat negara, yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan yang dijalankannya.[6]

Dan setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atass nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi oleh kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4. Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar

---

[6]A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan* ,...,h. 122

menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatasn ke luar. Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.[7]

C. Model-model Negara

Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatasn *(discourse)* yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atasu negara merupakan bagian dari dogma agama. Pada hakekatnya, negara sendiri secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pila sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama, dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.[8]

---

[7] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,..., h.54

[8] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia, Masyarakat Madani*, (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003) h.. 58

Dalam memahami hubungan agama dan negara ini, akan dijelaskan beberapa konsep hubungan Agama dan negara menurut beberapa aliran, antara lain paham demokrasi, teokrasi, komunis, sekuler.

1. Demokrasi

Secara etimologis, katas demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentuknya dari dua katas *demos* (rakyat) dan *cratein* atasu *cratos* (kekuasaan dan kedaulatasn). Perpaduan katas *demos* dan *cratos* atasu *cratos* membentuk katas demokrasi yang memiliki penegrtian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*goverment of the people)* di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atasu melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. [9]

Pada sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom).* Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik: demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen

---

[9] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan,...,* h. 66

ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikataskan demokratis atasu tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada:prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.[10]

Perdebatasn dan wacana tentang hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan perdebatasn dan wacana yang menarik dan belum tuntas menurut para pakar Larry Diamond, Juan j. Linze, Seymour Martin Lipset dan Samuel P bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi hanyalah bagian dari wacana yang berkembang dikalangan para pakar politik Islam ketika mereka mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan oleh John L Eposito dan James P.Piscatory dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok.[11]

Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang *self-sufficient*. Hubungan keduanya bersifat mutualy *excliusive*.Islam dipandang sebagai sistem politk alternatif terhadap demokrasi, dengan demikian Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. *Kedua,* Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikan di negara-negara maju (Barat), sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara

---

[10] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *pendidikan kewarganegaraan*,...,h. 67

[11] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*,...,h. 141

substantif, yakni kedaulatasn ditangan rakyat dan negara merupakan terjemah dari kedaulatasn rakyat ini. *Ketiga,* Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikan negara-negara maju[12].

Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat.

2. Teokrasi

Teori teokrasi, Dalam teori ini dikemukakan bahwa pada mulanya, ketika manusia dalam keadaan alamiah, manusia diliputi suasana anarkhis serta mengalami penderitaan akibat berlakunya hukum rimba, siapa yang kuat itulah sang pemenang. Kondisi seperti ini menyebabkan manusia berusaha mendekati Tuhan dan memohon kepada-Nya agar Tuhan mengirimkan seorang penguasa/raja yang dapat menolong dan melepaskan penderitaanya. Faham seperti ini dijumpai dalam agama Hindu yang tergambar baik dalam epos Ramayana maupun epos Mahabaratas, seperti Raja Mahabaratas, seperti Raja Rama serta Prabu Kresna diyakininya sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Kaisar Jepang diyakini sebagai keturunan dewa Matashari, raja-raja mesir (Pharao) dianggap sebagai anak keturunan dewa dan sebagainya. Tegasnya dalam doktrin ini kekuasaan raja bersifat suci karena diyakini sebagai bayangan Tuhan, sebagai wakil

---

[12] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan,...,*h.142

Tuhan. Dengan demikian teori ini menegaskan bahwa raja/ratu bertahta, berkuasa serta memerintah sematas-matas karena kehendak Tuhan. Atasu dengan katas lain menurut faham ini, kekuasaan tertinggi dari suatu negara berasal dari Tuhan. Tiada sesuatu apapun ysng tidak berasal dari Tuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap raja berarti pula pelanggaran terhadap Tuhan[13].

Dalam paham teokrasi, hubungan Agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tatas kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atass titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atasu politik, dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai meinfestasi firman Tuhan.[14]

Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian,yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung pula. Adanya negara di dunia ini adalah atass kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah adalah Tuhan pula. Sementara menurut sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memeritah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang

---

[13] Mustafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri 2002) h.15

[14]Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*,...,h.59

memerintah adalah raja atasu kepala negara yang memilki otoritas atass nama Tuhan. Kepala negara atasu raja diyakini memrintah atass kehendak Tuhan.

Kerajaan Belanda dapat dijadikan contoh untuk model ini. Dalam sejarah, raja di negara Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanat suci *(mission sacre)* dari Tuhan untuk memakmurkan rakyatnya. Politik seperti inilah yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia. Mereka meyakini bahwa raja mendapat amanat suci dari Tuhan untuk bertindak sebagai wali dari wilayah jajahannya itu. Dalam sejarah, politik Belanda seperti ini disebutkan politik etis *(etische politiec).*

Dalam pemerintahan teokrasi tidak langsung, sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Dengan demikian, negara menyatu dengan agama. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan.

3. Sekuler

Selain paham teokrasi, terdapat pula paham sekuler dalam praktik pemernitahan dalam kaitan hubungan agama dan negara. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antar negara dan agama. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atasu urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan

Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekuler tidak dapat disatukan.[15]

Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatasn manusia dan tidak berdasarkan agama atasu firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma agama. Sekalipun paham ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yankimi dan negara tidak intervensif dalam urusan agama.

4. Komunis

Paham komunisme memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi matrealisme-dialektis dan matrealisme-historis. Paham ini menimbulkan paham atheis. Paham yang dipelopori oleh Karl Mark ini, memandang agama sebagai candu masyarakat. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Sementara agama, dalam paham ini, dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri.

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai relasi fantastis makhluk, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama

---

[15] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*,...,h. 60

hanya ditekan, bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakekatnya adalah materi.[16]

Dalam Islam, hubungan Agama dan Negara merupakan perdebatasn yang cukup panjang di antara pakar Islam sampai saat ini. Dalam sejarah Islam, hubungan Agama dengan Negara dan sistem politik menunjukan fakta yang sangat beragam. Bahkan banyak ulama yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana Agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (din)dan politik (dawlah). Argumentasi ini sering di kaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota.[17]

D. Pengertian Sekuler

Mengingat definisi merupakan hal yang sangat penting, kiranya sangat tepat jika sebelum menguraikan lebih lanjut penulisan skripsi ini pada tema Negara Sekuler, terlebih dahulu dilakukan penjelasan mengenai beberapa istilah yang tampaknya hampir sama, akan tetapi mempunyai pengertian yang berbeda.

---

[16] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan,...,* h.60
[17] Dede Rosyada Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan,...,*h.61

Suatu perdebatasn biasanya hanya berupa salah pengertian yang disebabkan karena perdebatasn presepsi atasu sudut pandang. Begitu pula dengan istilah “Sekuler” tersebut, harus diketahui dari sudut pandang mana orang melihatnya. Melihat dengan kacamatas Barat tentu saja akan berlainan dengan kacamatas kita orang Indonesia, begitupula kalau yang digunakan adalah kacamatas orang lain, karena masing-masing dilatasrbelakangi oleh kultur, politik, maupun sejarah yang berlainan.[18]

Untuk memudahkan pemahaman dan penjabaran pada tema dan bab selanjutnya merasa perlu untuk tidak hanya memberikan definisi terkait dengan “Sekuler” melanikan juga sekitar definisi dari katas Sekulriasai, sekularisme, hal ini penting dikarenakan adanya konsistensi diantara katas tersebut.

1. Sekuler

Istilah Sekuler berasal dari katas Latin Saeculum yang berarti ganda, ruang dan waktu. Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjuk pada pengertian sekarang atasu zaman kini. Jadi katas speculum berarti masa kini atasu zaman kini. Dan masa kini atasu zaman kini merujuk pada peristiwa di dunia ini, atasu berupa peristiwa masa kini.[19] Atasu bisa dikataskan bahwa makna “sekuler” lebih ditekankan pada waktu atasu periode tertentu di dunia. Hal ini dipandang latasr belakang, kultur maupun sejarah.

---

[18] Pradoyo, *Sekularisasi dalam Polemik,...,* h.17

[19] Pradoyo, *Sekularisasi dalam Polemik,...* h.18

Katas sekuler secara konseptual dan etimologis berasal dari bahasa Latin, *Seculum*, yang mulai dipakai pada abad keempat Masehi, masa kerajaan Romawi. Pada awalnya, *Seculum* mengacu pada waktu atasu era, yakni menunjukan tentang masa kehidupan seseorang, sebuah kota atasu sekelompok masyarakat. Kemudian katas *seculum* juga digunakan pada periode satu abad.[20]

Sekitar abad ke lima Masehi dengan runtuhnya kekaisaran Romawi oleh Alaric-Goth, katas Seculum memiliki arti yang berbeda dengan sebelumnya. Ia sering digunakan untuk beberapa pengertian yang terkait dengan: *pertama*, untuk membedakan kehidupan duniawi yang bersifat sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal; *kedua*, membedakan ruang sekuler (profane, biasa) dari kehidupan dunia monastic; dan *ketiga*, pembedaan normatif tentang gaya hidup yang menyimpang dari kehendak tuhan dengan kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Kristen. Meskipun berbeda, ketiga pengertian katas *Seculum* berdasarkan pada pembagian dua dunia (langit dan bumi), dan pembedaan kehidupan dunia antara kehidupan keagamaan (gereja) dengan kehidupan dunia sekuler (*seculum).*[21]

Konotasi ruang dan waktu *(spatio-temporal)* dalam konsep sekuler ini secara historis terlahirkan di dalam sejarah Kristen Barat. Di Barat pada Abad pertengahan, telah terjadi langkah-langkah pemisahan antara hal-hal yang menyangkut

---

[20] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...*, h.28
[21] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...*, h. 29

masalah agama dan non agama (bidang sekuler). Sebagaimana kita ketahui, sekuler berarti hal-hal yang berhubungan dengan zaman sekarang (duniawi dan masa kini). Sebagaimana langkah awal di Barat, sedikit demi sdeikit urusan keduniawian memperoleh kemerdekaan dari pengaruh Gereja.

2. Sekularisasi

Pengertian *sekularisasi* sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara (politik) dan urusan agama, atasu pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Sekularisasi, sebagaimana yang telah dikembangkan sejak abad pertengahan, menunjukan arah perubahan dan penggantian hal-hal yang bersifat adi-kodrati dan teologis menjadi hal-hal yang bersifat alamiah, dalam dunia ilmu pengetahuan yang menjadi serba ilmiah dan argumentative. Seorang pengamat sosial politik Barat menulis, *"The trend a way a secular and rational interpretation is known as 'secularization'.* (kecenderungan mengenai cara melakukan intepretasi yang bersifat sekuler dan rasional itulah yang dikenal sebagai sekularisasi).[22]

Sekularisasi, menurut Harun Nasution adalah proses penduniawian, yaitu proses melepaskan hidup dunia dari kontrol agama, dengan demikian sekularisasi adalah proses melepaskan diri dari agama.[23] Menurut Pradoyo dalam bukunya yang berjudul sekularisasi dalam polemic mengataskan bahwa definisi dari

---

[22] Pradoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, ... h.20

[23] Harun Nasution. *Islam Rasional* (Bandung:Mizan), h. 188

sekularisasi sebagai pembatassan manusia dari agama metafisika.[24]

3. Sekularisme

Kalau sekularisasi bersifat *open-ended*, dalam arti menunjukan sifat keterbukaan dan kebebasan bagi aktivitas manusia untuk proses sejarah, maka *sekularisme*, bersifat tertutup, dalam arti sudah bukan merupakan suatu paham ideologi.

Istilah sekularisme diperkenalkan pertama kali oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846. Menurut pendapatnya, *"Secularism is an ethical system founded on the Principle of natural morality and independent of revealed religion or supernationalism".* (sekularisme adalah suatu sistem etuk yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu Supernatualisme).[25] Manusia yang menganut faham sekularisme berusaha menikmati kehidupan dan kemajuan selama ini seolah-olah tanpa campur tangan Tuhan.

Dalam melacak etimologi dari istilah "sekuler" Nikkie Keddie mencatast bahwaa katas tersebut "ditunkan dalam bahasa Inggris Pertengahan dari bahaaasa Prancis Kuno *'seculer'* (yang juga diturunkan dari istilah Latin *'secularis')* katas ini asalnya merujuk pada para pendeta yang tidak terkait oleh aturan-aturan keagamaan dari kelompok kebiaraan *(monastic order)*." Keddie menambhakan: "Dalam bahasa Inggris Pertengahan, ia dapat pula

---

[24]Pradoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, ..., h.20
[25] Pradoyo, *Sekularisasi dalam polemik*,..., h 21

merujuk pada alam ‘duniawi’ sebagai lawam katas dari yang Ilahi-alam suci dan ‘ukhrawi’ yang secara historis di Eropa Barat dimonopoli oleh Gereja Katolik Roma.”[26]

Sekuler adalah sebuah istilah yang digunakan untuk membedakan yang fana dan yang duniawi dari yang spiritual, sedangkan sekularisme adalah hadir untuk menunjuk sebuah filsafat yang mengutamakan domain yang fana dan dan mengurangi domain spiritual.[27]

Menurut Nurcholis Madjid atasu lebih dikenal dengan Cak Nur dalam bukunya yang berjudul Islam kemodernan dan keindonesiaan[28] mendefinisikan Sekuler sebagai zaman sekarang atasu dunia kita alami sekarang, sekularisme adalah suatu paham keduniawian sedangkan sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis, menurutnya sekulasime adalah untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat dunia, dan melepaskan ummat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya, atasu suatu proses penduiawian.

Dari pengertian diatass dapat disimpulkan bahwa katas sekuler, sekularisasi, sekularime, mempunyai makna dan pengertian yang berbeda-beda. Katas seculer, yang berasal dari

---

[26] Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme Dan Demokrasi Liberal Menuju Teori Demokrasi dalam Masyarakat Muslim*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)h. 173

[27] Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme,...*, h. 186

[28] Nurcholis Madjid. *Islam kemodernan dan keindonesiaan* (Bandung:Mizan,1987) Cetakan keduabelas, h. 218

katas seculum diartikan dengan masa (waktu) dan tempat yang berlaku sekarang atasu masa kini. Katas sekularisasi banyak diartikan sebagai proses menuju ke sekuler dan sekularisme. Sedangkan sekularisme banyak diartikan sebagai ideology yang dihasilkan dari proses sekularisasi.

Jadi dari pengertian Sekuler diatass dapat disimpulkan bahwa Negara Sekuler adalah pemisahan Negara dana Agama, sehingga negara itu tidak menjadi instrument agama tertentu. Tak kurang dan tak berbeda tentang agama, namun mereka tetap boleh menjadi warga dari sebuah dari negara yang sama, dengan kedudukan hukum dan hak-hak yang sama. Dengan katas lain negara tidak memberikan *favoritism; priviledge*, kepada agama tertentu, atasupun kepada interpretasi agama tertentu.[29]

Menurut Denny JA, Negara harus dibuat sekuler dengan tujuan *pertama,*agar dapat Netral atass keberagaman agama dan keyakinan. *Kedua,* perlu dihindari terjadinya politisasi agama, dalam rangka kekuasaan dan agamanisasi politik atasu mengagamakan politik. Politisasi agama adalah memindahkan agama yang seharusnya ada pada wilayah komunitas ke wilayah negara.[30]

Negara Sekuler yang diinginkan An-Naim yaitu pemisahan yang tegas antara persoalan negara dan urusan keagamaan. Dengan katas lain An-Naim mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Biarlah agama-agama

---

[29] Denny JA, A Sumargono, *Negara Sekuler,...,* h.18
[30] Denny JA, A Sumargono, *Negara Sekuler,...,* h.8

tumbuh subur di teritorialnya sendiri, seperti rimbunan aneka ragam tanaman di hutan belantara. Negara tidak perlu mengintervensi apalagi mengatur kehidupan agama. Negara hanya bertugas menyejahterakan rakyat tanpa pandang bulu dan membawa embel-embel identitas agama tertentu.[31]

E. Sejarah Sekulerarisme

Awal bergulirnya sekularisasi adalah akibat westernisasi (pembaratasn) ajaran Nabi Isa. Sebagaiman diketahui pada awalnya ajaran Nabi Isa itu masih orisinil, yakni ajaran tauhid. Banyak orang tidak menyukainya sehingga pengikut Nabi Isa selalu dikejar-kejar dan hidup tertekan dan hidup tertekan mencapai rentangan waktu sekitar 200 tahun lamanya.[32]

Dalam rentangan waktu yang demikian panjang itulah ajaran Nabi Isa mengalami berbagai macam penyimpangan. Pada masa Kaisar Constantian (306-337 M) memerintah terdapat dua kubu pengikut Nabi Isa*: pertama*, pengikut Arius yang menolak faham Trinitas dan *kedua*, pengikut Athanasius yang mendukung faham Trinitas. Untuk mengambil jalan keluar dari pertentangan itu diadakanlah konsili Nicea pada tahun 325M. tapi konsili ini diakhiri dengan voting dan pengikut Arius dinyataskan kalah setelah sang kaisar menyataskan mendukung Athanisius. Sejak itulah mulai terjadi penyelewengan ajaran Nabi Isa. Agama yang

---

[31] Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler*,..., h.177-178

[32] Mudarisuna, *Sekularisme:Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan*, Vol 3 No.2 (Juli-Desember 2013) h. 313

bersih itu kini telah tercemari oleh mitologi (ajaran dewa-dewa) yunani. Semakin lama semakin jauh dari orisionalitasnya, namun pada waktu itu belum ada istilah sekularisme.

Sekularisme muncul disebabkan pengongkongan gereja dan tindakannya menyekat pintu pemikiranm dan penemuan sains. Pihak gereja Eropah telah menghukum ahli sains seperti Copernicus, Gradano,Galileo dll. Yang mnengutarakan penemuan saintifik yang berlawanan dengan ajaran gereja. Kemunculan paham ini juga disebabkan tindakan pihak gereja yang mengadakan upacara agama yang dainggap berlawanan dengan nilai pemikiran dan moral seperti penjualan surat pengampunan dosa, yaitu seseorang boleh membeli surat pengampunan dengan nilai wang yang tinggi dan mendapat jaminan syurga walaupun berbuat kejahatasn di dunia.[33]

Di samping itu bahwa lahirnya sekularisasi juga dilatasr belakangi oleh penolakan terhadap dogma-dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas dan pengetahuan. Pemberangusan kaum rasionalis oleh gereja dengan mengatassnamakan pembasmian terhadap gerakan heretic (bid'ah) dikemudian hari justru mengakibatkan perubahan radikal struktur masyarakat pada abad pertengahan. Lebih dari itu, gerakan ini juga diikuti oleh perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek idealitas gereja. Gejala-gejala inilah yang oleh Henri Pirene sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin

---

[33] Mudarisuna, *Sekularisme,...,* h.314

Ramadhan mengataskan bahwa gejala-gejala inilah yang kemudian mempercepat terjadinya proses sekularisasi. Senada dengan Henri Pirene, Troelsch menyataskan bahwa kombinasi antara ketidakpuasan terhadap dominasi gereja yang eksploitatif dan dogma-dogma gereja yang anti rasionalitas berujung pada sekularisasi.[34]

Dalam masyarakat abad pertengahan, gereja memiliki pengaruh dan peran sentral yang sangat penting, dimana pihak gereja menguasai semua ranah kehidupan masyarakat Eropa, politik, ekonomi, pendidikan dan semuanya tanpa terkecuali yang dikenal denga istilah ecclesiastical jurisdiction (hukum Gereja). Semua hal yang berasal dari luar kitab suci Injil dianggap salah. Filsafat yang notabene sebagai al-umm dari ilmu pengetahuan dengan ruang lingkupnya yang sangat luas, mereka sempitkan dan dikungkung hanya untuk menguatkan keyakinan mereka tentang ketuhanan yang trinitas itu. Mereka menggunakan filsafat hanya sekedar untuk menjadikan trinitas yang irasional menjadi kelihatasn rasional. Dengan demikian secara otomatis filsafat yang seharusnya menjadi induk dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada menjadi mandul dan tidak berfungsi.

Di tengah kondisi yang timpang itulah, timbul kesadaran baru ditengah-tengah masyarakat kota untuk merubah kondisi ini. Gejala ini kemudian diikuti dan dilanjutkan dengan serentetan protes dan perlawanan sosial yang menentang dominasi dan

---

[34]Mudarisuna, *Sekularisme*, ..., h.315

eksploitasi kaum gereja yang melibatkan diri dalam hubungan feodalistik dengan kaum bangsawan, eksploitasi atass nama kekuasan dan agama, serta sikap yang merendahkan rakyat jelatas.

Protes dan gerakan anti gereja tidak hanya muncul diranah sosial, tapi juga merambah kawasan biara. Protes bermula dari biara Benedict, di Cluny yang kemudian dikenal dengan "Reformasi Cluny". Gerakan ini menentang praktek-praktek menyimpang para pendeta, moralitas serta arogansi kaum pendeta di biara. Pada tahun 1073 meletus sebuah peristiwa "pembaharuan hildebrande". Perlawanan ini dilatasr belakangi oleh pemberontakan melawan kemapanan dan sikap eksploitatif kaum gereja. Gerakan-gerakan inilah yang kemudia menuntut terjadinya proses reformasi dan sekularisasi, yaitu pemisahan gereja dengan kekuasaan yang feodalistik.

Gerakan inilah yang kemudian membangkitkan semangat sekularisasi di dunia Barat. Dan dari semenjak peristiwa inilah mereka beranggapan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan kekuasaan dan Negara, bahkan harus dipisahkan dari kehidupan umat manusia[35]. Namun hal yang dianggap menjadi tonggak sejarah muncul dan berhasilnya gerakan sekularisasi adalah Revolusi Perancis (1789 M). Sejak saat itu mulailah bermunculan kaum intelektual secular yang ide-idenya menjungkir balikkan

---

[35] Mudarisuna, *Sekularisme,...,* h.315

nilai-nilai keagamaan, seperti: Spinoza, Darwin, Nietzhe, Durkheim, Freud, Marx.

Di samping itu, Kemudian muncul revolusi rakyat Eropa yang menentang pihak agama dan gereja yang bermula dengan pimpinan Martin Luther, Roussieu dan Spinoza. Akhirnya tahun 1789M, Perancis menjadi negara pertama yang dibangun dengan sistem politik tanpa intervensi agama. Revolusi ini terus berkembang sehingga di negara-negara Eropa, muncul ribuan pemikir dan saintis yang berani mengutarakan teori yang menentang agama dan berunsurkan rasional. Seperti muncul paham Darwinisme, Freudisme, Eksistensialisme, Atheismenya dengan idea Nietche yang menganggap Tuhan telah mati dan manusia bebas dalam mengeksploitasi.

Akibatnya, agama dipinggirkan dan menjadi bidang yang sangat kecil, terpisah dari pada urusan politik, sosial dan sains. Bagi mereka yang melakukan penolakan terhadap sistem agama telah menyebabkan kemajuan sains dan teknologi yang pesat dengan munculnya zaman Renaissance yaitu pertumbuhan perindustrian dan teknologi pesat di benua Eropa.

Dalam perjalanannya, Paham ini terus menular dan mulai memasuki dunia Islam pada awal kurun ke 20. Turki merupakan negara pertama yang mengamalkan paham ini di bawah pimpinan Kamal Artartuk. Seterusnya paham ini menelusuri negara Islam yang lain seperti di Mesir melalui polisi Napoleon, Algeria, Tunisia dan lain-lain yang terikat dengan pemerintahan Perancis.

Dan, Indonesia, Malaysia masingmasing dibawa oleh Belanda dan Inggris. Ini dapat kita lihat dengan munculnya dualisme yaitu agama di satu sisi dan yang bersifat keduniaan di sisi yang lain. Seperti pengajian yang berasaskan agama tidak boleh bercampur dengan pengajian yang berasaskan sains dan keduniaan. Salah satu bukti konkrit dapat terlihat dalam salah satu prinsip negara sekular telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyataskan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atasu mencampuri urusan agama.[36]

Sedangkan geneologi sekularisme Menurut John Milbank, berbicara tentang Negara Sekuler sebelum abad pertengahan merupakan sesuatu yang problematik, hal ini bukan karena tidak ada hal yang sekuler, tetapi dikarenakan tidak ada pengertian sekuler seperti yang dipahami sekarang ini. Pada masa itu, sekuler tidak dipahami sebagai ruang, tempat atasu cara-cara tertentu, tetapi merujuk pada temporalitas waktu.[37]

Katas sekuler secara konseptual dan etimologis berasal dari bahasa Latin, saeculum, yang mulai dipakai pada abad keempat Masehi, masa kerajaan Romawi, pada awalnya, saeculum mengacu pada waktu atasu era, yakni menunjukan tentang masa kehidupan seseorang, sebuah kota atasu sekelompok masyarakat. Kemudian katas saeculum juga digunakan untuk menunjukan pada periode satu abad.

---

[36] Mudarisuna, *Sekularisme,...,* h.317
[37]Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...,* h. 28

Sekitar abad ke lima Masehi dengan runtuhnya kekaisaran Romawi oleh Alaric-Goth, katas saeculum memilki arti yang berbeda dengan sebelumnya. Ia sering digunakan untuk beberapa pengertian yang terkait dengan: pertama, untuk membedakan kehidupan duniawi yang bersifat sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal; kedua, membedakan ruang sekuler (profan, biasa) dari kehidupan dunia monastik; dan ketiga, pembedaan normatif tentang gaya hidup yang menyimpang dari kehendak Tuhan dengan kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Agama Kristen. Meskipun berbeda, ketiga pengertian katas Saeculum berdasarkan pada pembagian dua dunia (langit dan bumi), dan pembedaan kehidupan dunia antara kehidupan keagamaan (gereja) dengan kehidupan dunia sekuler (saeculum).

Maskipun masyarakat Abad Pertengahan ditandai dengan pembagian antara sacerdotium (gereja) dengan ragnum (semua lembaga kekuasaan non-gereja), pembagian itu bukan berdasarkan pada pembedaan antara keagamaan dan sekuler atasu antar yang kekal dan tempiral. Pembagian semacam itu belum dikenal. Pada saat itu gereja merupakan suatu “masyarakat yang sangat kompleks dan bukan mesin administrasi yang sederhana yang mengurusi penyelamatasn jiwa-jiwa (ruh) sematas seperti pada masa-masa berikutnya, pada saat itu para penghuni biara (gereja) menangani tentang pertanian, menjaga dan memperbaiki jembatasn serta kehidupan duniawi lainnya, termasuk aktivitas ekonomi. Lebih dari pada itu, jabatasn dalam kekuasaan seperti

raja dam pemimpin lainnya, dipandang sebagai suesuatu yang diberkahi Tuhan. Mereka melihat Yesus Kristus (Nabi Isa) sebagai model (teladan) dalam mengaku jabatasn nabi, pendeta dan raja, sehingga para penguasa melihat diri mereka telah menduduki jabatasb Kristus sebagi mana halnya jabatasn pendeta. Karena itu, sacerdotium (gereja) dapat melakukan paksaan kepada regnum (lembaga kekuasaan duniawi). Regnum melainkan fungsi-fungsi kekuasaan pastrol. Jadi dalam Abad Pertengahan, tidak ada pemilihan yang tegas baik secara institusi maupun secara fungsional antara kehidupan sekuler dan keagamaan.[38]

Lebih jauh Milbank menjelaskan bahwa pada akhir abad pertengahan, katas sekular dipahami sebagai ruang atasu tempat, yakni dengan munculnya pengetahuan sekular yang menjelaskan tentang hal itu. Munculnya pengertian sekular yang demikian itu disebabkan oleh adanya "ekonomi kekuasaan yang baru" yang akhirnya mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan. Milbank menjelaskan bahwa penemuan katas sekular dengan makna yang baru merupakan akibat dari perkembangan "anthropologi baru" umat manusia, yang memandang manusia sebagai individu yang memilki keinginan, kemampuan untuk membedakan dan memilih antar kebaikan dan keburukan serta memilki dorongan untuk menjaga dirinya dengan benda-benda lainnya. Hal itu, juga membentuk "manusia baru" yang

[38] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...,* h. 29

membedakan antara yang sakral yang bersifat pribadi, spiritual dan transendental, dengan yang sekular dipahami sebagai ruang otonom, bersifat publik karena tempat perbuatasn kekuasaan.

Konsep sekular yang dibangun atass pembedaan dunia menjadi ruang profan dan sakral nampak jelas pada awal penggunaan istilah sekularisasi yang dimaksud untuk memilih proses legal-historis tertentu. Konsep sekularisasi, yang muncul pada abad kesembilan belas, merujuk pada dua proses; pertama, proses kanonik (undang-undang gereja) yang memerintahkan para pendeta yang tinggal di biara-biara untuk kembali ke "dunia". Karenanya menjadi "sekular", dan kedua, proses historis penyerahan dan pengambilalihan kekayaan gereja yang diikiti Reformasi sekularisasi merujuk pada relokasi manusia, benda, fungsi dan makna dari ruang yang bersifat relogious kepada berbagai macam ruang yang bersifat sekular.[39]

Melihat dari pandangan sejarah sekularisme diatass bahwa awal mula tumbuhnya sekularisme di dunia Islam adalah berawal dari produk Barat, dan dilatasr belakangi oleh penolakan terhadap dogma-dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas dan pengetahuan. Pemberangusan kaum rasionalis oleh gereja dengan mengatassnamakan pembasmian terhadap gerakan heretic (bid'ah) dikemudian hari justru mengakibatkan perubahan radikal struktur masyarakat pada abad pertengahan. Lebih dari itu,

---

[39] Muhammad Hudaeri, *Sekularisme,...,* h. 30

gerakan ini juga diikuti oleh perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek idealitas gereja.

F. Karaktaristik Negara Sekuler

Karaktaristik negara sekuler adalah *pertama*, bersikap neral soal agama, dalam arti tidak memihak kepada agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Warga tidak dibedakan oleh negara berdasarkan kepercayaan agamanya. Negara tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dan agama. Begitupun sebaliknya, agama tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dengan negara. Maka negara tidak boleh mengutamakan umat agama tertentu. Ini semua karena negara sekuler tidak memiliki negara resmi. *Kedua*,negara sekuler adalah kebebasan beragam, setiap warga negara dijamin bebas mempraktikan agama yang diinginkannya. Negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk mempraktikan agama yang dipilihnya. Orang memilki hak unuk mengubah keyakinan, maupun untuk tidak beragama, jika memang itu yang diinginkan, dan bahkan mencipakan organisasi keagamaan baru. Negara tidak bisa melakukan inervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya. *Ketiga*, pemisahan antara urusan negara dengan urusan agama. Negara sekuler menjalankan pemerinahan tanpa dipengaruhi oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok agama. Karenanya, negara sekuler tidak akan menggunakan uang pajak untuk mendanai urusan agama, tidak boleh menggunakan pejabat organisasi agama untuk

menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menunjuk fungsionaris ormas keagamaan atau menetukan aturan inermal dari lembaga-lembaga agama.[40]

G. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pD waktu pembentukan perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natur Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang bekaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di kehidupan masyarkat luas. [41]

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an dan Sumah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-kompatibel pada setiap zaman (waktu) dan waktu (ruang) manusia. Universalitas hukum Islam ini sebagai langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia,

---

[40] https://brainly.co.id/tugas/11771753

[41] Muladi, *Hak asasi manusia hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat.* h. 3

melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun. [42]

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mahakuasa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjujung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatn serta perlindungan harkat dan martabat manusia. dalam diri setiap individu manusia dan hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan. Hak Asasi Manusia karena sifat pelaksanannya yang universal, mewajibkan semua individu dan lembaga masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain. [43]

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci. Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah *(natural right)*

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan dibawa sejak ia lahir. Deklarasi Universal HAM malalui Resolusi PBB No.217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948 telah menegaskan 30 pasal hak

---

[4242] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an 2010) h.1

[43] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan,....,* h.278

asasi manusia. pasal-pasal itu pada umumnya dapat dikelompokan menjadi: Hak asasi pribadi *(personal rights)* Hak asasi ekonomi *(property right),* Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan *(legal equality rights),* Hak asasi Politik *(political rights),* Hak asasi sosial dan kebudayaan *(social and cultural rights),* Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan *(procedural rights).*[44]

Deklarasi Hak asasi manusia tersebut dilatari oleh semangat kebebasan, persamaan, dan perlindungan hak-hak pokok umat manusia agar tidak ada yang mengeksploitasi dan memperbudak satu sama lain. Di dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berbicara tentng hak-hak dasar ini agar manusia mempedomani, menuju kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Terdapat beberapa contoh dari Al-Qur'an akan menegaskan betapa Al-Quran memberi perhatian serius tentang hak-hak dasar manusia agar tidak dilecehkan atau dilanggar oleh siapa pun. Pelanggaran terhadap hak-hak itu merupakan perbuatan dosa yang memilki konsekuensi hukum di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, manusia harus terus berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia di planet ini.[45]

Pelanggaran HAM adalah tindakan yang dilakukan oleh sesorang maupun sekelompok orang bahkan aparat negara baik

---

[44] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan,....,* h.397
[45] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan,....,* h.398

sengaja maupun tidak sengaja. Serta membatasi, menghalangi, menghilangkan, dan mengabaikan mencabut hak seseorang indivudu maupun kelompok. Yang dimana semua mendapat jaminan terhadap kebebasannya oleh undang-undang dan mekanisme hukum sebagai salah satu warga negara. Dalam pelanggaran HAM sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu ringan dan berat.[46]

Pertama, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. tetapi pelanggaran ini bisa menjadi pelanggaran ini bisa menjadi berbahaya jika tidak di tanggulangi secara langsung. Kejadian ini sering terjadi di masyarakat entah sadar maupun tidak sadar itu tak sedikit orang menganggapnya sebagai hal yang lumrah, contohnya yaitu mendiskriminasi terhadap seseorang, pengrusakan terhadap sesuatu, kelalaian dalam menetapkan peraturan, pencemaran nama baik dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kedua, pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yaitu pelanggaran yang dinilai sebagai tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh sekelompok manusia maupun pribadi individu. Salah satu contohnya yaitu membunuh anggota kelompok.

---

[46] http://hamparan.net/contoh-pelanggaran-ham/amp/

3. Islam dan Hak Asasi Manusia

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. bagi Islam menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa tujuan-tujuan pokok ajaran Islam *(maqasidusy-syari'ah)* dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga.

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana khalifah kedua, Umar bin al-Khattab, mengecam setiap tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. dalam ungkapannya yang sangat populer, khalifah yang diberi gelar *al-faruq* ini menegaskan keberpihakannya pada hak-hak asasi manusia melalui pertanyaan ironinya, "kapankah kalian pernah diperkenalkan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim Ibu-ibu mereka. Dalam keadaan merdeka. [47]

Menurut Muhammad Hamdi Zaqzuq, hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu prinsip persamaan manusia (*al-musawah)* dam prinsip kebebasan setiap individu *(al-hurriyyah).* Prinsip pertama, persamaan *(al-musawah)* bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal.

---

[47] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan,....,* h.17

Pilar kesatuan asal umat manusia dalam pandangan Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu. Secara demikian, seluruh umat manusia merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta dan sastra. Perbedaan yang ada di antara manusia sejatinya tidak menegaskan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada sebagaimana diisyaratkan dalama Al-Qur'an hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia; bukan penyebab benturan dan perseteruan.

Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusisa *(al-musawah)* adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia. prinsip egaliterianisme dan humanisme Islam ini telah dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan", Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan dalam rangka menjalankan amanat sebagai "pengelola" di bumi Allah, alam raya dengan segala isinya Allah persiapkan dan tundukan

untuk kepentingan manusia. karena amanat yang mulia inilah malaikat dipertahankan bersujud sebagai tanda salutdan hormat kepada manusia.

Dibandingkan makhluk-makhluk lain, kedudukan manusia dalam pandangan Islam sangatlah unik dan istimewa. Keistimewaan dan kemuliaan ini diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memilki hak kemanusiaan yang sama tanpa membedakan yang kaya dari yang miskin, penguasa atau rakyat jelata. Di hadapan Allah, seluruh manusia berdiri sejajar dalam suatu kemuliaan primordial. Karenanya, setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Adapun prinsip kedua yang di atasnya dibangun hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah prinsip kebebasan (*al-hurriyyah).* Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakrurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia itu tentu saja meniscayakan suatu kebebasan, karena suatu pertanggung jawaban sebenarnya lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebasan untuk menentukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan dan kekufuran sekalipun, Islam memberikan

kebebasan kepada manusia untuk mentukan pilihan tanpa paksaan.[48]

Demikianlah prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia: kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Dan Islam juga sangat berkaitan dengan hukum, keadilan, dan penghargaan atas hak asasi manusia.

[48] Muchlis M. Hanafi, *Hukukm, Keadilan,....,* h.14